

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor : 39 Tahun 2007

TENTANG

**PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA NON REGULER
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAERAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2006/2007
FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2007**

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. Bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit di lingkungan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik, lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dipandang perlu ditetapkan Dosen Akademik dan Mahasiswa yang dibimbing pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1989
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 30 Tahun 1990
b. Nomor 57 Tahun 1998
4. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 268 Tahun 1965
b. Nomor 293/ M Tahun 1994
5. Keputusan Mendikbud RI :
a. Nomor 0464/O/1992
b. Nomor 0274/O/1999
6. Instruksi Mendikbud RI Nomor 3/M Tahun 1994
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 774/K.06/KP/1999
8. Keputusan Rektor UNY Nomor 486/J.35/KP/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dosen Penasehat Akademik dan Mahasiswa yang dibimbing pada Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2006/2007, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina Mahasiswa, sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
2. Mengusahakan agar setiap Mahasiswa yang berada di bawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya.
4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari 2007 sampai dengan 30 Juni 2007.
- Keempat : Semua Biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA PNBPN 10.06.01 Mak 521114 Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2007.
- Kelima : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 26 Februari 2007
Dekan,

Suminto A.

Prof. Dr. Suminto A. Sayuti
NIP. 130814609

Tembusan :

1. Rektor UNY
2. Pembantu Rektor I, II UNY
3. Kepala Biro BAUK, BAAKPSI UNY
4. Kabag Pendidikan dan Kerjasama UNY
5. Kabag Perencanaan dan Sistem Informasi UNY
6. Kabag Keuangan UNY
7. Pembantu Dekan I, II, III FBS UNY
8. Kabag TU FBS UNY
9. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian FBS UNY
10. Kasubag Pendidikan FBS UNY
11. Kajar Pendidikan Bahasa Daerah FBS UNY
12. PUM FBS UNY

Lampiran Keputusan Dekan
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 39 Tahun 2007
Tanggal : 26 Februari 2007

I. PENASEHAT AKADEMIK

Nama : Venny Indria Ekowati, S.Pd
NIP : 132303685
Jabatan : Asisten Ahli
Pangkat : Penata Muda / III a

II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA	KELAS	PRODI
1	06205244138	Ariyani	Non-Reguler	Pend. Bhs Jawa
2	06205244139	Muhammad Rofi'udin Alhaq	Non-Reguler	Pend. Bhs Jawa
3	06205244140	Tieka Prasetyaningrum	Non-Reguler	Pend. Bhs Jawa
4	06205244141	Anton Sugiarto	Non-Reguler	Pend. Bhs Jawa
5	06205244142	Yuli Puji Lestari	Non-Reguler	Pend. Bhs Jawa
6	06205244143	Sri Muryani	Non-Reguler	Pend. Bhs Jawa
7	06205244144	Ihwan Istiyanto	Non-Reguler	Pend. Bhs Jawa
8	06205244145	Septi Anggita Dwi	Non-Reguler	Pend. Bhs Jawa
9	06205244146	Vitria Endang P	Non-Reguler	Pend. Bhs Jawa
10	06205244147	Kusmiyati	Non-Reguler	Pend. Bhs Jawa

Dekan,



Prof. Dr. Suminto A. Sayuti
NIP. 130814609